



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 14.1/IMSertifikasi-SK/II/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. PRASETYA MITRA MUDA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. PRASETYA MITRA MUDA** sebagai pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prasetya Mitra Muda Atas Tanah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 153/HGU/BPN RI/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Februari 2017 maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. PRASETYA MITRA MUDA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
 7. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-

kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
8. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
9. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 09 Februari 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-147



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. PRASETYA MITRA MUDA

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK BADAN PERLINDUNGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 153/HGU/BPN RI/2014 TANGGAL 21 OKTOBER 2014

LUAS AREAL : 18.219,44 Ha

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. E14/PHPL/SET/1/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

RTV.1

Tanggal Sertifikat : 15 April 2016

Masa Berlaku : 15 April 2016 s.d. 16 April 2017



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Auditor : Mansur, A.Md
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. PRASETYA MITRA MUDA
- b. Alamat : Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah
- c. SK Pelepasan Areal : SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 297/Menhut-
II/2014 tanggal 24 Maret 2014
- d. SK IPK : Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober
2014
- h. Penanggung Jawab : William Krisna (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 22 Januari 2017 pukul 09.00 - 10.00 WITA di kantor PT. PMM	≈ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan manajemen PT. PMM ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan <i>Management Representatif</i> yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 22 Januari 2017, pukul 10.00 - 17.00 WITA di kantor PT. PMM Tanggal 23 Januari 2017, pukul 08.00 - 15.00 WITA di kantor PT. PMM	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 23 Januari 2017, pukul 15.00 - 16.00 WIB di kantor PT. KHL	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 11 Februari 2017, pukul 09.00 - selesai di kantor LVLK PT . Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT. Prasetya Mitra Muda (PT. PMM) untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu	1.1.1 Pelaku usaha memiliki	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
pemanfaat-an hasil hutan kayu	pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan	Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi			pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
			b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
			b. Peta Lampiran HTHR	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 297/Menhut-II/2014 tanggal 24 Maret 2014. PT. PMM telah memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 166 Tahun 2012, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014, dokumen izin lingkungan yang telah disetujui oleh pejabat yang



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 377 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014. Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
			b.izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (Not Applicable)	PT. PMM merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) yang merupakan pemegang izin usaha yang sama (Izin Usaha Perkebunan)
			c.IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Berdasarkan peta Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (lampiran Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPNRI/2014 tanggal 21 Oktober 2014), peta lampiran dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 12 November 2013 dan hasil uji petik pada sebagian batas areal (koordinat 01°34'41.5" LS ; 113°38'57.3" BT), menunjukan bahwa IPK PT. PMM terletak pada areal yang disetujui.
			d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Berdasarkan peta lampiran Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan hasil uji petik pemasangan pal batas areal PT. PMM pada sebagian batas areal (koordinat 01° 34' 41.7" LS ; 113° 38' 57.1" BT).
			e. Dokumen	Memenuhi	Berdasarkan surat per-



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
			sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		mohonan pelepasan kawasan hutan dilakukan PT. PMM kepada Menteri Kehutanan RI melalui Surat No. 014/PMM/SK/XI/12, tanggal 05 November 2012 dan lampiran kelengkapannya, Surat Menteri Kehutanan RI No. S.335/Menhut-II/2013 tanggal 22 Mei 2013, Berita Acara Tata Batas tanggal 12 November 2013 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 297/Menhut-II/2014 tanggal 24 Maret 2014, menunjukkan bahwa SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
			b. Peta lampiran IPK	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
	K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
			izin usaha)		
			c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			d. IPK pada APL	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			e. Peta lampiran IPK	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
			b. Peta lampiran IPK	NA (Not Applicable)	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014, rencana penyiapan lahan (pembukaan lahan) yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Cruising (LHC) areal yang akan ditebang pada tahun 2015 yang disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan seluas 3.000 Ha yang meliputi Blok I seluas 500 Ha, Blok II seluas 2.300 Ha dan Blok III seluas 200 Ha



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					dan Berita Acara Checking Hasil Timber Cruising pada Areal Pelepasan yang Telah di HGU atas nama PT. Prasetya Mitra Muda di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas), menunjukkan bahwa Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PT. PMM memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan pada areal penyiapan lahan tahun 2015 seluas 3.000 ha dengan intensitas 100 %. Laporan Hasil Cruising (LHC) PT. PMM disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan. Terhadap laporan hasil cruising tersebut, telah dilakukan checking hasil timber cruising oleh instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas) yang dibuktikan dengan Berita Acara Checking Hasil Timber Cruising pada Areal Pelepasan yang telah Di HGU an. PT. Prasetya Mitra Muda yang ditandatangani tanggal 28 September 2015.
			b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Dokumen LHP PT. PMM yang telah diterbitkan pada periode bulan Juli – Desember 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu Nomor : 13/PMM/RLHPG/VII/2016 s.d.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					24/PMM/RLHPG/XII/2016 dengan jumlah kayu sebanyak 1.638 batang (1.031,56 m³), dengan rincian Kelompok Jenis Meranti sebanyak 640 batang (344,25 m³) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 998 batang (687,31 m³). Dokumen tersebut dibuat oleh Ganis PKB atas nama Zuhruful Akhyar dengan No. Reg. 00410-12/PKB-R/XVIII/2015 dan Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis. Hasil uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu) menunjukkan kesesuaian, dengan selisih pengukuran sebesar 0,15 m ³ (0,32%).
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Pada periode Bulan Juli – Desember 2016, PT. PMM telah mendapat tagihan sebanyak 4 dokumen yaitu Nomor : 820161114438435 (tgl 14 November 2016) dan 820161217742755 (tgl 17 Desember 2016) dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 54.780.760,00 (1.031,56 m ³) untuk PSDH dan Nomor : 820161114432242 (tgl 14 November 2016) dan 820161217743210 (tgl 17 Desember 2016) dengan nilai total tagihan sebesar US \$ 14.312,46 (031,56 m ³) untuk DR serta terdapat kesesuaian kelompok jenis dan volume kayu antara dokumen tagihan PNBPSPDH & DR dengan dokumen LHP yang telah disahkan.
			b. Bukti Setor	Memenuhi	Tagihan PSDH & DR PT.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> / Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
			DR dan/ atau PSDH		PMM periode bulan Juli – Desember 2016 telah dibayarkan sesuai dengan dokumen tagihan PNBP berupa bukti transfer via Bank Panin pada tanggal 18 November 2016 (No. NTB : 389909143732) dan tanggal 22 Desember 2016 (No. NTB : 439966092237) untuk PSDH dan bukti transfer via Bank BRI, pada tanggal 21 November 2016 (No. NTB : 161121332293) dan tanggal 22 Desember 2016 (No. NTB : 161222654503) untuk pembayaran DR
			c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Berdasarkan dokumen tagihan PNBP dan bukti transfer pelunasan PSDH dan DR PT. PMM periode Juli – Desember 2016, menunjukkan bahwa pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang sebagaimana telah diatur pada PP No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT. PMM tidak melakukan pemindahtanganan Kayu Bulat Kecil (KBK) maka tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
		dokumen angkutan kayu yang sah	dengan ketentuan b.SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	(FAKB) dan DKB untuk KBK Dokumen SKSHHK dan DKB PT. PMM periode Juli – Desember 2016 diterbitkan oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas nama Suryanto, No. Reg. 00209-12/PKB-R/XVIII/2015 dengan Pada periode bulan Juli – Desember 2016, dan telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar yang dilengkapi dengan dokumen DKB dengan jumlah kayu sebanyak 2.471 batang dengan kubikasi 1.691,86 M3.
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. PMM telah memperoleh sertifikat Legalitas kayu (SLK) dengan nomor : IMS – SLK – 147 dan telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan (SKSHHK dan DKB).
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Diri dengan register SOP-IPK.PT.PMM/I/2016 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan register SOP-IPK.PT.PMM/I/2016. Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang diorganisir dalam Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Kesehatan Kerja (P2K3) PT. PMM, Struktur Organisasi Tanggap Darurat Kahayan Estate PT. PMM, Struktur Organisasi Tanggap Darurat Divisi I Kahayan Estate PT. PMM dan Struktur Organisasi Tanggap Darurat Divisi II Kahayan Estate PT. PMM.
			b. Keter-sediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia Laporan Peralatan K3 PT. PMM tanggal 31 Desember 2016 dan terdapat peralatan K3 di lapangan serta berfungsi baik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan K3 PT. PMM Periode Bulan Juli – Desember 2016 diketahui bahwa bahwa selama periode tersebut, di lingkungan kerja PT. PMM tidak pernah terjadi insiden kecelakaan kerja dan terdapat prosedur penanganan bila terjadi kecelakaan kerja.
	K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT. PMM per tanggal 31 Desember 2016 diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Arianto dengan usia ± 22 tahun 11 Bulan (lahir pada tanggal 01 Februari 1994) dengan posisi kerja sebagai Pembantu Ukur, sehingga dari data tersebut diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. PMM.



Hasil Keputusan:

Memenuhi

Divalidasi oleh Pengambil Keputusan pada tanggal

11 Februari 2017

Tanda tangan